

MALTENG TERUS BERUPAYA RAIH WTP



inspektorat.purworejokab.go.id

Setelah mendapat opiniⁱ Wajar Dengan Pengecualian (WDP)ⁱⁱ dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus berupaya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)ⁱⁱⁱ.

Memang untuk memperoleh opini WTP bukan persoalan yang mudah, tentu harus memiliki berbagai langkah dan strategi. Upaya tersebut diantaranya penyajian dana bergulir, penyertaan modal yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)^{iv}. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Maluku Tengah, Luthfi Rumbia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memang mergetkan untuk memperoleh opini WTP, namun terkait hal tersebut terdapat beberapa Point yang terus dilakukan pembenahan. Hal tersebut dikemukakannya pada hari Selasa (3/9).

Luthfi Rumbia mengatakan bahwa dari segi penataan keuangan Hasil Pemeriksaan^v BPK Tahun 2012, hanya 2 (dua) Kabupaten di Maluku yang memperoleh opini WDP yakni Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Pengecualian itu dikarenakan masih terdapat aset daerah^{vi} yang belum tertata dengan baik. Menurutnya, BPK telah memeriksa Hasil Neraca^{vii} Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah per 31 Desember 2011 dan 2012, dan realisasi anggaran yang telah berakhir pada tanggal tersebut maka BPK kemudian menerbitkan langsung Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)^{viii} Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 yang memuat opini WDP.

Untuk memperoleh opini WTP, menurut Luthfi Rumbia, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sementara melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah. Penataan ini membutuhkan waktu yang lama, dan juga terkadang terkendala anggaran. Untuk mendapat aset bersih dibutuhkan waktu yang lama, karena harus menginventarisir semua aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Sumber Berita :

Ambon Ekspres, 4 September 2013.

ⁱ **Opini**, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

ⁱⁱ **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.

ⁱⁱⁱ **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

^{iv} **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

^v **Hasil Pemeriksaan**, hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.

^{vi} **Aset Daerah** adalah semua harta kekayaan milik Daerah, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud (Pasal 1 huruf t, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Keputusan Menteri).

^{vii} **Neraca**, laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yang meliputi aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

^{viii} **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D)**, laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.